BAB IV

FUNGSI DAN KEDUDUKAN AL-SUNAH TERHADAP AL-QUR'AN

Sumber perundang-undangan Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi walaupun kedua dasar ini dipandang sebagai pokok hukum namun harus di'ittibarkan bahwa al-Qur'an itu sebgai dasar pertama dan al-hadits adalah sebagai dasar kedua.

Fungsi al-Sunnah pada pokoknya adalah memberikan penjelasan (keterangan/perincian) terhadap hal-hal yang diperkatakan dalam al-Qur'an. Sebab pada umunya hal-hal yang dibicarakan dalam al-Qur'an itu bersifat mujmal (global) atau bersifat umum (universal), hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-nahl ayat 44,

Artinya : "Dan Kami turunkan al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manuisa apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir" Memang banyak hukum dalam al-Qur'an yang tak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah (penjelasan) yang berpautan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dari hadits. Lantaran demikiannya para sahabat perlu kembali kepada Rasulullah, untuk mengetahui penjelasan-penjelasan yang diperlukan bagi ayat-ayat yang demikian sifatnya. Apalagi banyak pula kejadian-kejadian yang terjadi yang tak ada nash yang menghasahkan hukumnya dalam al-Qur'an, yang dengan tegas dan terang. Dalam hal ini lebih-lebih lagi diperlukan ketetapan Nabi yang telah diakui sebagai utusan Allah yang menyampaikan syari'at dan undang-undang kepada umat manusia.

Kedudukan al-Sunnah tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Imran ayat 164;

لغر من الدر على المؤمنين اذ بعث فيها مرسولا من انفسره م يستلوا عليه عم أيت و يزليه م و يعلمهم الكنت و الحامة وان كانوا من قبل لني ضلل مبين .

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmatnya atas para mukmin, karena Allah telah membangkit-kan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri yang membaca ayat-ayat Allah dan mengheningkan mereka serta mengajari mereka kitab dan hikmah walaupun mereka dahulunya dalam sesat yang nyata"

Kalau kita perhatikan ketetapan sunnah dalam bidang hukum pada ayat-ayat al-Qur'an, baik yang secara Mujmal maupun secara Mufahsshoh (terperinci), maka ketetapan alsunnah terhadap al-Qur'an dapat terbagi menjadi beberapa kategori :

a. Ketetapan sunnah itu sesuai dengan apa yang ada dalam al-qur'an. Maka dalam hal ini fungsi al-Sunnah adalah pengokoh al-qur'an, atau dapat juga disebut dengan istilah (بيدنافورس). Sabda Nabi tentang masuknya bulan Ramadlon dengan melihat bulan, dengan sabdanya;

Artinya : "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya"

Hadits ini menguatkan firman-firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185,

شهر رمضان الذي انزل فيه الفرن هدى للياس. بيست من الهدى والفرناد، عمد سرمد منكم الشهر فليصمه.

Artinya: "Pada bulan Romadlon telah diturunkan di dalamnya al-Qur'an untuk petunjuk bagi manusia dan juga mengandung petunjuk antara yang benar dan yang salah. Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah"

Misalnya juga sabda Nabi,

لانتحل مال امرى مسلم الارطير من دوسد ٥

Artinya : "Tidaklah seorang mulim kecuali dengan kerelaan/kesenangan dari padanya" Hadits ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188,

ولا عاكلها أمواللم بينكم بالباطل

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta benda sebagian yang lain diantara kamu dengan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil"

- b. Ketetapan al-Sunnah itu merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam al-Qur'an, dalam pengertian memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih Mujmal, memberikan Taqyid (persyaratan) ayat-ayat al-Qur'an yang masih mutlaq dan memberikan Takhsis (penentuan khusus) ayat-ayat al-Qur'an yang masih umum. Biasanya itu semua disebut dengan istilah Bayan Tafsir (, ,), bayan tafsir ini terbagi menjadi empat (4) bagian. (Hasbi, 1954 : 1800, Fathur Rahman, 1984 : 47) penjelasan sebagai berikut;
 - 1. Bayan Mujmal (مريان المجلمان الم

Maksudnya al-Hadits memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, misalnya ayat-ayat tentang shalat, zakat, haji dan lain sebagainya.

Seperti hadits-hadits yang menerangkan ke-mujmalan ayat-ayat shalat dalam al-Qur'an. Diperintahkan kita bershalat, akan tetapi tidak diterangkan tata caranya,

tidak diterangkan rukun-rukunnya dan tidak diterangkan waktu-waktunya, semuanya yang tersebut ini hanya Nabi yang menerangkan dengan sabdanya;

صلوا كما رايت موني أصلى.

Artinya : "Bersembayanglah kamu, sebagaimana kamu
melihat aku sembayang"

Hadits tersebut menafsirkan dari ayat (a Vella)

2. Bayan Taqvid al-Mutlaq (بيان تقيد المطلق)

Maksudnya al-hadits memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang belum terbatas. Misalnya dalam surat al-maidah ayat 3, Allah mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak,

مرمن علی البت والدم والی النزیر.

Artinya: "Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai darah, daging babi"

Ayat tersebut ditaqyidkan kemutlakannya oleh al-Sunnah riwayat dari Ibn Majah,

ا على المبتان و دمان فأالمبتان الحوت والجراد و ما الرمان فالكبد والشمال.

Artinya: "Dihalalkan kepada kita dua macam bangaki dan dua macam darah, dua macam bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa"

3. bayan Taqsis al-Aam (بيان تزمير) علم)

Maksudnya al-sunnah mengecualikan sesuatu dari lingkungan yang umum, misalnya;

يو بسكم الله في او لادكم للذكر منل منه الإنتين (الماء.١١)

Artinya : "Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu, yakni untuk laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan"

ayat tersebut tidak mengemukakan syarat-syaratnya.
Kemudian Nabi mengemukakan syarat tersebut untuk
membatasi kemutlakannya tersebut dengan sabdanya;

لإبرت المسلم الكافر ولإالكافرالمسلم.

Artinya : "Si muslim tidak boleh mewarisi harta si kafir adn si kafirpun tidak boleh mewarisi harta si muslim"

4. Bayan Taudlih al-Musykil (كشيخ لمنيخ المنان نو منبح المشكل)

maksudnya al-Sunnah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang rumit, misalnya dalam menjelaskan arti kata al-khaidz () yang terdapat pada surat al-baqarah ayat 187,

وكلوا واشربوا حتى بينيانكم الحيط الابيض من الخيظ الاستور من الفير

Artinya: "Dan makan minumlah kamu sekalian sehingga terang begimu benag putih dan benag hitam yaitu fajar" المن عليه المعنى احدكم الهوت ان ترك حنى الوحية المان المراه الموت المان المراه الموت المان المراه الموت المان المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه الم

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, ketika salah seorang dari pada kamu akan meninggal dunia, maka apabila kamu meninggalkan harta yang banyak supaya membuat wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya yang baik-baik".

Dari ketetapan al-sunnah tersebut terhadap ayat-ayat al-Qur'an, maka kita akan mendapat suatu gambaran tentang fungsi dan kedudukan al-Sunnah terhadap Al-Qur'an.

Namun dikalangan para ulama ada sedikit perbedaan mengenai pengelompokan fungsi dan kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur'an. Perbedaan tersebut dikarenakan beda cara pandang terhadap al-Sunnah sendiri atau pada al-Qur'an itu sendiri.

Dari perbedaan tersebut penulis mengambil pokok-pokok yang berbeda tersebut, menurut :

1. Imam Malik

Beliau sependapat dengan pembagian tersebut diatas akan tetapi beliau memberi tambahan bahwa disamping pembagian lain yaitu:

a. Bayan Ta'wil

Bayan Ta'wil adalah al-Sunnah menjelaskan keterangan bagi apa yang diringkaskan keterangannya dalam al-Qur'an.

Dari uraian tersebut dapat tersimpulkan bahwa nabi-nabi itu berikan qoul, perbuatan tahrir maupun sifat nabi yang tampak atau belum dilakukan nabi akan tetapi al-Sunnah sesuatunya sudah dilakukan.

2. Imam Syafi'i

Demikian juga dengan Imam Syafi'i beliau juga berkomentar tentang pengelompokkan tersebut:

a. Bayan Ta'yin

Bayan Ta'yin adalah al-Sunnah untuk menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksud.

b. Bayan Nash

Bayan Nash adalah al-Sunnah untuk menentukan mana yang dimaksudkan dari ayat-ayat al-Qur'an (al-Syafi'i, tt: 29 - 30).

Meskipun al-Syafii itu berpendapat bahwa al-Sunnah itu dapat menentukan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, akan tetapi dengan tegas menyatakan bahwa al-Sunnah itu tetap mengikuti al-Qur'an. Disamping itu al-Syafii juga menjelaskan bahwa al-Sunnah itu tidak dapat menasah al-Qur'an hanya saja al-Sunnah itu menjelaskan adanya nasah dalam al-Qur'an, sebab nasah itu membutuhkan keterangan yang datang kemudian.

3. Imam Achamad Ibn Hambal

Beliau menambahi disamping tersebut diatas ada juga fungsi dan kedudukan al-sunnah terhadap al-Qur'an sebagai takid.

Bayan al-takid adalah al-sunnah untuk persesuai dengan al-Qur'an ditinjau dari berbagai arah.

